



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KERJA SAMA
AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana dan adanya perubahan kebijakan pengelolaan kerja sama, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non-Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor: 104 Tahun 1962, jo Kepres Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KERJA SAMA AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK.

Pasal I

Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non-Akademik diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kontribusi Kelembagaan Kontrak Kerja Sama Universitas Udayana sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai kontrak kerja sama.
- (2) Kontribusi Kelembagaan Kontrak Kerja Sama Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan 5% (lima persen) untuk Fakultas dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk Universitas.
- (3) Kontribusi Kelembagaan Dosen Universitas Udayana yang ditugaskan sebagai Tenaga Ahli diluar Universitas Udayana sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai honorarium/gaji/sebutan lain.
- (4) Kontribusi Kelembagaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didistribusikan 5% (lima persen) untuk Fakultas dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk Universitas

- (5) Kontribusi Kelembagaan Kontrak Kerja Sama dan Kontribusi Kelembagaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus disetorkan ke rekening Universitas sebagai berikut:

Nama Bank : Bank BNI cabang
Denpasar

Nama Rekening : RPL 037 Universitas
Udayana Untuk Dana
Kelolaan BLU Universitas

Nomor Rekening : 2909201259

NPWP : 00.031.550.7.905.000

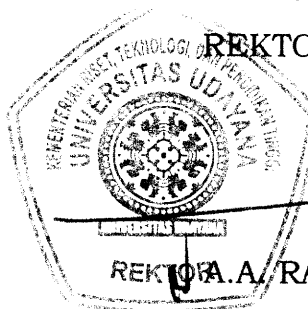
PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

Pada tanggal 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



NIP 195902151985102001